



PUTUSAN

Nomor 5398 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DENI RIZKI UTAMA bin HASANI;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/18 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Serdang Barat RT.005 RW.002
Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber,
Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 30 November 2022;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan sekarang;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5398 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI RIZKI UTAMA bin HASANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI RIZKI UTAMA bin HASANI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir yang diduga Narkotika jenis *inex*/ekstasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI RIZKI UTAMA bin HASANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5398 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir yang diduga Narkotika jenis *inex*/ekstasi warna cokelat;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 71/PID.SUS/2023/PT.BTN tanggal 15 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Srg tertanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa DENI RIZKI UTAMA bin HASANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir yang diduga Narkotika jenis *inex*/ekstasi warna cokelat;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5398 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2023/PN.Srg *juncto* Nomor 71/Pid.Sus/2023/PT.BTN *juncto* Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 4 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 1 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana semestinya. Perbuatan Terdakwa semestinya memenuhi semua unsur dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Alasan kasasi

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5398 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa terungkap fakta hukum yaitu:
 - Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) butir *inex*/ekstasi dari Bayu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengonsumsi 2 (dua) butir *inex*/ekstasi dengan cara ditelan menggunakan air putih seperti layaknya meminum obat dengan tujuan menambah semangat dan kebugaran tubuh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat berada di rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir yang diduga Narkotika jenis *inex*/ekstasi warna cokelat, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam;
 - Bahwa barang 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis *inex*/ekstasi tersebut mengandung zat *MDMA* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa memang mendapatkan Narkotika jenis *inex*/ekstasi orang lain dengan cara pembelian, Narkotika jenis *inex*/ekstasi hasil pembelian tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, akan tetapi Pembelian Narkotika jenis *inex*/ekstasi tersebut Terdakwa tidak serta merta memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, begitu pula penguasaan Narkotika jenis *inex*/ekstasi oleh

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5398 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak serta merta memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *judex facti* harus menggali tujuan penguasaan Narkotika jenis *inex*/ekstasi oleh Terdakwa tersebut, dalam perkara *a quo* pembelian dan penguasaan Narkotika jenis *inex*/ekstasi oleh Terdakwa ditujukan untuk dikonsumsi, tambahan pula telah dilakukan asesmen oleh Dokter dari Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon tanggal 18 Januari 2023, dengan kesimpulan Terdakwa termasuk pecandu/penyalah guna/korban penyalah guna dalam kriteria *relapse* tingkat ringan (tahap coba pakai, baru satu kali pakai). Keadaan ini menunjukkan Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika jenis *inex*/ekstasi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa tidak tepat karena kurang mempertimbangkan sejumlah putusan dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang relatif sama, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan *a quo* masih terlampaui berat dan kurang memperhatikan aspek keadilan. Oleh karena itu untuk menghindari disparitas dalam penjatuhan pidana maka beralasan hukum putusan *a quo* diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa agar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa setimpal dengan perbuatannya dan memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5398 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 71/PID.SUS/2023/PT.BTN tanggal 15 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 9 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI CILEGON** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 71/PID.SUS/2023/PT.BTN tanggal 15 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 9 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 16 November 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5398 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5398 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)